

**PERANAN BANK INDONESIA (BI) TERHADAP  
PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI  
KOTA DENPASAR-BALI SETELAH ADANYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**KETUT ZAKIAH**  
**NIM. 083 102 085**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**JURUSAN SYARIAH**

**2015**

**PERANAN BANK INDONESIA (BI) TERHADAP  
PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI  
KOTA DENPASAR-BALI SETELAH ADANYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
Untuk diujikan dalam Rangka Memenuhi  
Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)  
Jurusan Syariah  
Program Studi Muamalah

Oleh :

Ketut Zakiah  
083102085

**PROGRAM STUDI : MUAMALAH**

**IAIN JEMBER**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
JURUSAN SYARIAH**

**2015**

## ABSTRAK

**Ketut Zakiah**, 2014: *Peranan Bank Indonesia (BI) terhadap Perkembangan Bank Syariah di Kota Denpasar-Bali setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengatur, mengkoordinasi, mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. Kemudian sejak tanggal 31 Desember 2013 kegiatan pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Dari gambaran diatas, maka penelitian ini akan membahas tentang peranan Bank Indonesia terhadap perkembangan bank syariah di Kota Denpasar-Bali setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan yang titik fokus pembahasannya adalah menerangkan tentang bentuk pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia Denpasar terhadap penghimpunan dana bank syariah, bentuk pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia Denpasar terhadap penyaluran dana bank syariah serta bentuk pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Bank Indonesia terhadap perkembangan bank syariah di Kota Denpasar setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan dan tujuan khususnya adalah ingin mendeskripsikan pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap penghimpunan dana bank syariah di Kota Denpasar-Bali, mendeskripsikan pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap penyaluran dana bank syariah di Kota Denpasar-Bali serta ingin mendeskripsikan bentuk pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, penentuan informan dengan menggunakan tehnik *purposive*. Adapun analisis datanya menggunakan *deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Selain itu bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang didalamnya membahas tentang pengaturan serta pengawasan terhadap penghimpunan dan penyaluran dana pada bank syariah khususnya di kota Denpasar. Kemudian pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah tersebut beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan yang membuat peranan Bank Indonesia (BI) selanjutnya adalah berfokus kepada melaksanakan kebijakan moneter diantara mencakup *macro-prudential*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Fokus penelitian .....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Definisi istilah .....	8
F. Sistematika pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian terdahulu.....	12
B. Kajian teori.....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan jenis penelitian .....	59
B. Lokasi penelitian .....	60
C. Subyek penelitian.....	60
D. Tehnik pengumpulan data.....	60
E. Analisis data .....	62
F. Keabsahan data.....	63
G. Tahap-tahap penelitian .....	63
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran objek penelitian .....	65
B. Penyajian data dan analisis .....	68

C. Pembahasan temuan .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Peranan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral atau sering juga disebut *bank to bank* dalam pembangunan memang penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan di sektor apapun selalu membutuhkan dana dan dana ini diperoleh dari sektor lembaga keuangan termasuk bank. Tugas-tugas Bank Indonesia (BI) sebagai *bank to bank* adalah mengatur, mengkoordinasi, mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia (BI) juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. Kemudian disamping mengurus dana perbankan, Bank Indonesia (BI) juga mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Pada pertengahan tahun 1997 telah muncul krisis ekonomi dan moneter di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Suatu keadaan yang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berbasiskan pada bunga sebagaimana telah diterapkan tersebut, termasuk dibidang perbankan, terbukti tidak mampu untuk mengatasi krisis keuangan dan moneter yang sedang terjadi. Bahkan sistem perbankan yang berbasis bunga dalam kegiatan yang bersifat spekulatif telah menyebabkan tumbuh dan berkembangnya *moral hazard* dalam transaksi

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 178.

kegiatan ekonomi, sehingga berperan besar dalam meruntuhkan bangunan perekonomian bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Adanya situasi dan kondisi demikian tentunya mendorong kita untuk mencari alternatif ke sistem ekonomi lain yang relevan bagi negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Ketentuan ekonomi Islam ini dapat kita jumpai dalam ketentuan Al-Qur'an, Hadist, Ijmak, dan Qiyas. Dalam kehidupan bernegara pelaksanaan kegiatan ekonomi juga harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Di Indonesia eksistensi salah satu lembaga keuangan Islam, yakni perbankan syariah secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Desember 1983 (Pakdes 83) dan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88). Kemudian secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah berupa bagi hasil dalam operasional kegiatan usahanya.<sup>3</sup>

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar nilai-nilai Islam, dalam perkembangannya mendapat landasan yuridis berupa UU No. 7 Tahun 1992 yang disempurnakan lebih lanjut dengan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai bagian dari *Financial Intermediary Institution* Indonesia, bank syariah dalam melaksanakan aktifitasnya mengacu kepada Undang-Undang perbankan yang berlaku secara umum, meskipun dalam hal-hal

---

<sup>2</sup>Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: CV Karya Gemilang, 2009), 27.

<sup>3</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 4.

tertentu terdapat perbedaan dengan bank-bank konvensional yaitu menyangkut prinsip-prinsip kesyari'ahan.<sup>4</sup>

Didalam penjelasan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) telah diamanatkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan berdasarkan prinsip syariah, maka tugas dan fungsi Bank Indonesia (BI) perlu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 10 (2) yang menentukan bahwa dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia (BI) di bidang pengendalian moneter dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah.<sup>5</sup>

Bank Indonesia (BI) pun telah menentukan empat tahap pencapaian pengembangan perbankan syariah Nasional. Tahap pertama (2002-2004), yaitu tahap peletakkan landasan pengembangan yang kuat bagi pertumbuhan industri perbankan syariah. Fokus aktifitas dalam tahap ini adalah menyusun ketentuan kelembagaan bank syariah. Tahap kedua (2005-2009), yaitu tahap penguatan industri, peningkatan daya saing, efisiensi operasi, spesifikasi produk, serta kompetensi dan profesionalisme SDI perbankan syariah. Selanjutnya tahap ketiga (2010-2012) adalah tahap untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional perbankan syariah sesuai dengan standar keuangan dan kualitas pelayanan Internasional. Kemudian tahap keempat (2013-2015), yaitu tahap dimana industri perbankan syariah telah mencapai

---

<sup>4</sup>Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 72.

<sup>5</sup>Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), 27.



satu pangsa yang signifikan untuk memberikan kontribusi dalam sistem perekonomian nasional.<sup>6</sup>

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satu-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit unit*). Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut akan disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Secara organisatoris pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada lembaga pengawas bank, baik yang bersifat internal bank maupun pengawasan yang bersifat eksternal. Dari segi internal bank, pada bank syariah ada dua lembaga pengawas yaitu komisisaris dan dewan pengawas syariah. Sedangkan dari segi eksternal suatu bank syariah juga akan diawasi oleh dua institusi, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Pengaturan masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) menurut Undang-Undang perbankan syariah telah menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akan dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pembentukan kepengurusan Dewan Pengawas Syariah harus dilakukan pada masing-masing bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sementara itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpedoman pada peraturan bank Indonesia

---

<sup>6</sup> Amir Machmud, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 60.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 26.

(PBI). Ketentuan-ketentuan dalam peraturan bank Indonesia tersebut berdasar pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Untuk mendukung keberadaan peraturan bank Indonesia sebagai produk hukum Bank Indonesia (BI) bagi bank syariah, maka didalam internal Bank Indonesia (BI) dibentuk Komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia (BI), departemen agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya seimbang.<sup>8</sup>

Sejak tanggal 31 Desember 2013 kegiatan pengaturan perbankan beralih fungsi dari Bank Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 sebagai badan independen lepas dari Bank Indonesia (BI), maka peran serta Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas perbankan akan hilang dan Bank Indonesia (BI) akan fokus sebagai regulator pada bidang moneter. Implikasinya adalah bahwa fungsi stabilitas keuangan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sementara Bank Indonesia (BI) hanya bertugas untuk menjaga stabilitas moneter. Permasalahan yang muncul kemudian adalah bahwa stabilitas moneter seringkali tidak bisa dipisahkan terhadap stabilitas sistem keuangan.

Islam adalah agama yang universal, bermakna ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Keuniversalan ini akan tampak jelas sekali terutama dalam bidang muamalah, dimana ia bukan saja luas dan *flexible* bahkan tidak *special treatment* bagi muslim dan membedakannya dari non-muslim. Adalah keliru apabila ada yang memiliki

---

<sup>8</sup>Jundiani, *Pengaturan Hukum*, 34.

persepsi bahwa jasa-jasa perbankan Islam berkaitan erat dengan ritual keagamaan dari agama Islam. Jasa-jasa Perbankan Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan. Oleh karena itu, bank syariah boleh memberikan fasilitas pembiayaan atau jasa-jasa perbankan syariah yang lain kepada nasabah yang tidak beragama Islam (nasabah nonmuslim) juga bank Islam boleh dimiliki dan atau dikelola oleh mereka yang nonmuslim.<sup>9</sup>

Kemudian dalam perkembangan perbankan saat ini, eksistensi perbankan syariah di Indonesia khususnya Kota Denpasar-Bali menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Hal ini membuat banyak bank-bank syariah terus mendirikan unit syariah atau mengubah diri dari bank konvensional menjadi bank syariah, membuktikan bahwa Kota Denpasar-Bali dengan pemeluk agama Hindu terbesar di Indonesia dapat menerima dengan baik produk-produk penghimpunan dan pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Sesuai dengan tujuan dalam bermuamalah yang dianut dalam agama Islam yaitu mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat).

Dari gambaran yang dijelaskan di atas maka dapat dipahami peran Bank Indonesia (BI) walaupun saat ini pengaturan perbankan juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting terhadap perkembangan bank syariah termasuk di Kota Denpasar-Bali yang perkembangan bank syariah di Kota Denpasar-Bali juga sangat menarik untuk diteliti mengingat Bali adalah penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul “Peranan Bank Indonesia (BI) terhadap

---

<sup>9</sup>Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dari Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Kreatama, 2007), 3.

Perkembangan Bank Syariah di Kota Denpasar-Bali setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.<sup>10</sup> Maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pengaturan Bank Indonesia (BI) Denpasar terhadap penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah ?
2. Bagaimana bentuk pengaturan Bank Indonesia (BI) setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ?
3. Bagaimana perkembangan bank syariah di Kota Denpasar-Bali ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah - masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>11</sup> Maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk pengaturan Bank Indonesia (BI) terhadap penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah di Kota Denpasar-Bali.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk pengaturan Bank Indonesia (BI) setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Untuk mendeskripsikan perkembangan bank syariah di Kota Denpasar-Bali.

<sup>10</sup>STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: STAIN Jember Press, 2013), 44.

<sup>11</sup>Ibid., 45.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Beberapa manfaat yang ingin dikemukakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini sedikit banyak dapat menambah pengetahuan tentang peranan Bank Indonesia (BI) dalam mengatur perkembangan bank syariah di Kota Denpasar- Bali. Selain itu juga bermanfaat dalam proses penyelesaian studi S1 di IAIN Jember.
2. Bagi lembaga yang menjadi objek penelitian, diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi tambahan atau masukan bagi perkembangan lembaga.
3. Bagi lembaga IAIN khususnya bagi jurusan syariah, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang perbankan syariah, serta menambah koleksi referensi khususnya mengenai peranan Bank Indonesia dalam mengembangkan bank syariah.

#### **E. DEFINISI ISTILAH**

Berisi tentang pengertian istilah – istilah penting di dalam judul, tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti, meliputi :

1. Peranan

Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>12</sup> Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Bank

---

<sup>12</sup>Dep. Dik. Nas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 854.

Indonesia (BI) terhadap perkembangan bank syariah di Kota Denpasar–Bali melalui penghimpunan dan penyaluran dana juga peranan Bank Indonesia (BI) terhadap pengaturan terhadap perbankan syariah di Kota Denpasar-Bali setelah penerapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## 2. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah bank sentral Indonesia yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.

Undang-Undang yang berlaku untuk mengatur kedudukan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.<sup>13</sup>

## 3. Perkembangan

Perkembangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal berkembang, perluasan, pertumbuhan atau kemajuan.<sup>14</sup> Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Bank Indonesia (BI) dalam perluasan, pertumbuhan atau kemajuan bank syariah di Kota Denpasar - Bali.

---

<sup>13</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 93.

<sup>14</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Belajar* (Jakarta:Badan Pembangunan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 224.

#### 4. Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya.<sup>15</sup>

Dalam definisi lain, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS (bank umum syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah).

Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dalam mengatur kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah untuk menghimpun dan menyalurkan dananya kepada nasabah.

#### 5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>16</sup> Dalam perkembangannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberlakukan sejak tanggal 31 Desember 2013 untuk menggantikan peran

---

<sup>15</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2002), 13.

<sup>16</sup>Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 47.

yang sebelumnya dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) dan Bapepam-LK yaitu pengawasan dan pengaturan terhadap dunia perbankan maupun non-perbankan.

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.
- BAB II Berupa kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.
- Bab III Berupa metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan, analisis data, keabsahan data.
- Bab IV Berupa penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan.
- Bab V Berupa penutup dan kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

IAIN JEMBER



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti juga melihat hasil penelitian lain tentang Bank Indonesia. Berikut akan peneliti jelaskan perbedaan dan persamaan antara peneliti dengan peneliti lain.

1. Hamdani Parinduri (2010) dengan judul *Tanggung Jawab Pengawasan Bank Indonesia (BI) terhadap Perbankan Syariah menurut Undang-Undang NO. 21 Tahun 2008 (studi: Kantor Bank Indonesia Medan)*, fakultas hukum Universitas Sumatra Utara. Dalam penelitiannya membahas tentang tinjauan Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan pada bank syariah, bagaimana kewenangan Bank Indonesia (BI) dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan perannya dalam mengatur tingkat kesehatan bank syariah, serta akibat hukum yang diberikan Bank Indonesia (BI) terhadap bank syariah yang melanggar prinsip syariah di Kota Medan - Sumatra Utara. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode kepustakaan dan lapangan.

Perbedaan dari penelitian peneliti adalah objek tinjauannya dimana peneliti membahas tentang peranan Bank Indonesia terhadap perkembangan bank syariah di Kota Denpasar-Bali, meliputi pengaturan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana kepada nasabah. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan subjek penelitiannya dilakukan di Bank Indonesia (BI).

2. Nur Hayati (2012) dengan judul *Analisis Yuridis Independensi Bank Indonesia dalam Menangani Krisis Moneter*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam penelitiannya membahas tentang analisis yuridis Independensi Bank Indonesia (BI) dalam menangani krisis moneter.

Perbedaan yang pertama dengan penelitian peneliti kembali terletak pada objek penelitiannya dimana peneliti membahas tentang peranan Bank Indonesia (BI) dalam perkembangan bank syariah di Kota Denpasar-Bali, meliputi pengaturan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana kepada nasabah. Dan perbedaan kedua yaitu pendekatan metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan penelitian Nur Hayati menggunakan metode pendekatan *statuta Approach* yaitu pendekatan yang digunakan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dibidang krisis moneter dan pendekatan konsep.

Persamaannya adalah pada subjek penelitian yang sama –sama dilakukan pada Bank Indonesia (BI).

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Peran dan Fungsi Bank Indonesia**

Dalam struktur moneter Indonesia, Bank sentral mempunyai peranan sebagai Bank Sirkulasi, *Banker's Bank*, serta *lender of the last resort*.

**a. Bank Sirkulasi**

Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah.

**b. Banker's Bank**

Bank Indonesia sebagai bank sentral disebut juga *Banker's Bank*, artinya Bank Indonesia berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi bank-bank di Indonesia untuk dapat meminta bantuan permodalan mereka dalam rangka memberikan kredit kepada nasabah. Bentuk permodalan dari Bank Indonesia berupa kredit likuiditas biasa, dan kredit likuiditas gadai ulang.

**c. Lender Of The Last Resort**

Peranan Bank Indonesia yang ketiga adalah sebagai *lender of the last resort*, artinya Bank Indonesia sebagai pemberi pinjaman pada tingkat yang terakhir. Dalam hal ini, Bank Indonesia memberikan permodalan kepada bank dalam bentuk kredit likuiditas darurat. Fasilitas ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.<sup>17</sup>

Tujuan dibentuknya Bank Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah

---

<sup>17</sup>Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta:Ekonesia, 2002), 15.

dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu pemeliharaan kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar perlu dilakukan mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang tidak stabil sangatlah luas, misalnya terjadi inflasi sehingga memberatkan masyarakat luas. Sedangkan yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah oleh bank Indonesia adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain. Dengan stabilnya nilai mata uang rupiah, maka akan banyak manfaat yang akan diperoleh terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Agar kestabilan nilai rupiah dapat dicapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut :

**a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, dengan:**

1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya.
2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang Rupiah maupun mata uang asing atau valuta asing.
  - b. Penetapan tingkat diskonto.

- c. Penetapan cadangan wajib minimum.
  - d. Pengaturan kredit atau pembiayaan.
3. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.
  4. Melaksanakan kebijakan nilai tukar tidak berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.
  5. Mengelola cadangan devisa.
  6. Menyelenggarakan survey secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro.

**b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dengan:**

1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya.
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
4. Mengatur sistem kliring antar bank, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing.
5. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.
6. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

7. Mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama.

**c. Mengatur dan mengawasi bank, dengan:**

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan dan mencabut izin usaha bank.
3. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank.
4. Memberikan izin atas kepemilikan dan kepengurusan bank.
5. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.
6. Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia.
7. Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
8. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terdapat suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana di bidang perbankan.
9. Mengatur dan mengembangkan informasi antar bank.
10. Mengambil tindakan terhadap suatu bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang perbankan yang berlaku apabila

menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan perekonomian nasional.

11. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk oleh Undang-Undang.<sup>18</sup>

## **2. Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Syariah**

Pengaturan ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan bank syariah telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia adalah termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Bank Syariah antara lain:

---

<sup>18</sup> Ibid., 14.

**a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005.**

tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Menjelaskan tentang :

1. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
2. *Wadi'ah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
3. *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pihak pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
4. *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan prinsip nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.



5. *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
6. *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
7. *Istishna'* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
8. *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
9. *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
10. Menjelaskan tentang melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Bank wajib membuat Akad sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia.
11. Menjelaskan tentang kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan *Wadi'ah*, kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro berdasarkan *Mudharabah*, kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *Mudharabah*.

12. Menjelaskan tentang kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *mudharabah*, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *mudharabah muqayyadah* (*restricted investment*), kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *musyarakah*.
13. Menjelaskan tentang penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *mudharabah*, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *salam* dan *salam paralel*, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *istishna'* dan *istishna' paralel*.
14. Menjelaskan tentang kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi sewa menyewa, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT), kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi multijasa, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dana berdasarkan *qardh*, serta menjelaskan tentang ketentuan ganti rugi (*Ta'awidh*).
15. Menjelaskan tentang penyelesaian sengketa bank dan nasabah, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

**b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012.**

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan perlindungan kepada masyarakat terhadap industri perbankan, perlu dipastikan

bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan oleh pihak yang mampu dan patut (*Fit and Proper*) sehingga pengelolaan bank syariah dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*).

Dengan :

1. Perubahan yang utama dalam peraturan baru meliputi:
  - a. Penyederhanaan mekanisme penilaian.
  - b. Pengetatan sanksi dan konsekuensi bagi pihak yang dinyatakan Tidak Lulus.
  - c. Meningkatkan kepastian eksekusi sanksi.
2. Penyederhanaan proses uji kemampuan dan kepatutan dan pengetatan sanksi dan konsekuensi tidak lulus.
  - a. Jangka waktu sanksi tidak dikaitkan dengan dampak perbuatan pihak yang dinilai terhadap kerugian yang berpengaruh pada permodalan, keuntungan dan/atau potensi kerugian bank syariah namun dikaitkan dengan jenis dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan.
  - b. Terdapat peningkatan jangka waktu sanksi bagi pihak yang Tidak Lulus yang tidak mematuhi konsekuensinya.
3. Faktor yang dinilai dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) adalah:
  - a. Integritas dan Kelayakan Keuangan untuk Pemegang Saham Pengendali (PSP).

- b. Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan untuk anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, dan Pejabat Eksekutif.
4. Pihak yang harus menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) adalah:
  - a. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi, calon Direktur UUS, dan calon Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing sebelum menjalankan fungsi dan tugasnya.
  - b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, dan Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat namun terindikasi melakukan pelanggaran integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan atau kompetensi.
5. Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi:
  - a. pemegang saham lebih dari 10% (sepuluh persen) dan/atau PSP pada seluruh Bank Syariah.
  - b. pemegang saham pada Bank Umum Konvensional atau Bank Perkreditan Rakyat.
  - c. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing pada industri perbankan dalam jangka waktu tertentu.

6. Pihak-pihak yang telah ditetapkan predikat Tidak Lulus dapat kembali menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing apabila telah menjalani sanksi dan jangka waktu sanksi telah dilalui serta telah menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terlebih dahulu.
7. LPS sebagai pengendali dari bank yang diselamatkan/ditangani tidak harus melalui Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) namun calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon Direktur UUS yang akan diangkat LPS wajib mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*).
8. Perbedaan mekanisme Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon Direktur UUS pada bank dalam penyelamatan/penanganan LPS, yaitu persetujuan Bank Indonesia diberikan dalam 2 tahap yaitu: tahap 1 merupakan persetujuan sementara dan tahap 2 merupakan persetujuan akhir.

**c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013.**

Menjelaskan tentang Bank Umum Syariah

1. Kantor Bank Umum Syariah (BUS) meliputi:
  - a. kantor Bank di dalam negeri antara lain berupa kantor pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu,

Kantor Fungsional, Kantor Kas, dan Kegiatan Pelayanan Kas;  
dan

- b. kantor Bank di luar negeri berupa Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya.
2. Bank dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank, dalam bentuk kegiatan LSB (layanan syariah bank) dan/atau Jasa Konsultasi. BUK yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank adalah BUK yang merupakan PSP Bank (*parent bank*) atau PSP BUK juga merupakan PSP Bank (*sister bank*).
3. Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif; pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank; serta pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LSB dilaporkan secara *online* kepada Bank Indonesia setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum.
4. Bank wajib menatausahakan dokumen pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif; pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, atau penutupan kantor Bank; serta pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau

penghentian kegiatan LSB. Bank Indonesia berwenang sewaktu-waktu meminta dokumen tersebut.

5. Salah satu pertimbangan Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank serta pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LSB setahun ke depan dalam rencana bisnis Bank adalah kajian yang disampaikan Bank, yang memuat paling kurang:
  - a. analisis kondisi keuangan, kesesuaian dengan strategi bisnis, dan dampak terhadap proyeksi keuangan;
  - b. mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor Bank;
  - c. analisis secara menyeluruh mencakup antara lain kondisi perekonomian nasional, analisis risiko, dan analisis keuangan;dan
  - d. rencana persiapan operasional antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya.
  - a. Kajian mengenai jaringan kantor Bank disampaikan pertama kali paling lambat tanggal 28 Maret 2014 dan untuk tahun berikutnya disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana bisnis Bank.
6. Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan/penegasan atau penolakan terkait jaringan kantor Bank mempertimbangkan aspek mikro (individual Bank) dan aspek makro ekonomi antara lain

stabilitas sistem keuangan, dan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang mencakup antara lain upaya pengembangan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, kesesuaian dengan prioritas sektor pembangunan, perluasan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif (*financial inclusion*), dan keberpihakan kepada kepentingan nasional.

7. Pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank khusus untuk Kantor Wilayah dan Kantor Fungsional selama belum dapat dilaporkan secara *online* melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum wajib dilaporkan secara *offline* setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya .

**d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013**

Menjelaskan tentang Unit Usaha Syariah (UUS).

1. Kantor Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi:
  - a. Kantor UUS di dalam negeri antara lain berupa Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu Syariah , Kantor Fungsional Syariah, Kantor Kas Syariah, Kegiatan Pelayanan Kas Syariah, dan kegiatan Layanan Syariah; dan
  - b. Kantor UUS di luar negeri berupa Kantor Cabang Syariah dan jenis-jenis kantor lainnya.



2. Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif dan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor UUS dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum.
3. BUK yang memiliki UUS wajib menatausahakan dokumen pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif dan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor UUS. Bank Indonesia berwenang sewaktu-waktu meminta dokumen tersebut.
4. Salah satu pertimbangan Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor UUS setahun ke depan dalam rencana bisnis UUS adalah kajian yang disampaikan BUK yang memiliki UUS, yang memuat paling kurang:
  - a. analisis kondisi keuangan, kesesuaian dengan strategi bisnis, dan dampak terhadap proyeksi keuangan;
  - b. mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor UUS;
  - c. analisis secara menyeluruh mencakup antara lain kondisi perekonomian nasional, analisis risiko, dan analisis keuangan;dan

- d. rencana persiapan operasional antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya.
5. Kajian mengenai jaringan kantor UUS disampaikan pertama kali paling lambat tanggal 28 Maret 2014 dan untuk tahun berikutnya disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana bisnis BUK yang memiliki UUS. Kajian jaringan kantor UUS dapat disatukan dengan kajian mengenai jaringan kantor lain dari BUK yang memiliki UUS.
6. Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan/penegasan atau penolakan terkait jaringan kantor UUS mempertimbangkan aspek mikro (individual BUK yang memiliki UUS) dan aspek makro ekonomi antara lain stabilitas sistem keuangan dan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang mencakup antara lain upaya pengembangan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, kesesuaian dengan prioritas sektor pembangunan, perluasan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif (*financial inclusion*), dan keberpihakan kepada kepentingan nasional.
7. BUK yang memiliki UUS yang akan membuka jaringan kantor UUS selain wajib memenuhi ketentuan dalam PBI ini juga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

8. Pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor UUS khusus untuk Kantor Fungsional selama belum dapat dilaporkan secara *online* melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum wajib dilaporkan secara *offline* setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya.<sup>19</sup>

### 3. Surat edaran Bank Indonesia terhadap Bank Syariah

Surat edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang kegiatan penghimpunan dana di Bank Syariah adalah :

#### a. Surat edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/Dpbs

Tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah. Menjelaskan tentang :

1. ketentuan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana yaitu menggunakan giro dan tabungan atas dasar akad *wadi'ah*, giro atas dasar akad *Mudharabah*, Tabungan dan deposito atas dasar Akad *Mudharabah*.
2. Ketentuan tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penyaluran dana yaitu menggunakan pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah*, pembiayaan atas dasar akad *Musyarakah*, pembiayaan atas dasar akad *Murabahah*, pembiayaan atas dasar akad Salam, pembiayaan atas dasar akad *istishna'*, pembiayaan

<sup>19</sup>OJK, "Peraturan Bank Indonesia", [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (12 Mei 2014).

atas dasar akad *ijarah*, pembiayaan atas dasar Akad *ijarah Muntahiya Bittamlik*, dan pembiayaan atas dasar Akad *Qardh*.

**b. Surat edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/Dpbs**

Tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Menjelaskan tentang:

1. Ketentuan tentang penetapan satuan kerja khusus untuk menangani Restrukturisasi pembiayaan, penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang direstrukturisasi, kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi, sistem dan *standard Operating procedure* restrukturisasi pembiayaan termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada satuan kerja pengelola pembiayaan dan sistem informasi manajemen pembiayaan yang direstrukturisasi.
2. Menjelaskan tentang satuan kerja khusus yaitu pembentukan satuan kerja khusus Restrukturisasi pembiayaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing BUS dan UUS, pejabat atau pegawai yang melakukan restrukturisasi pembiayaan harus berbeda dengan pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pemberian pembiayaan, keputusan restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan, dalam hal

keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar perusahaan.

3. Menjelaskan tentang pelaksanaan yaitu pembiayaan yang akan direstrukturisasi dianalisis, pembiayaan kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik, analisis yang dilakukan BUS atau UUS dan konsultan keuangan independen terhadap pembiayaan yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan didokumentasikan secara lengkap dan jelas, mengikuti karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan.<sup>20</sup>

#### **4. Pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah**

Pengawasan yang dilaksanakan Bank Indonesia terhadap bank dapat berupa pengawasan langsung yaitu berbentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, juga dapat berupa pengawasan tidak langsung yaitu suatu bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank. Dalam rangka pengawasan yang dilakukannya Bank Indonesia dapat menjalankan pemeriksaan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu pemeriksaan dapat dilakukan secara insidental setiap waktu

---

<sup>20</sup>OJK, “Surat Edaran Bank Indonesia”, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (12 Mei 2014).

apabila diperlukan untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan.<sup>21</sup>

**a. Pengawasan langsung**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 29 yaitu<sup>22</sup> :

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

<sup>21</sup>Muhammad Djumhana, *hukum perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 104.

<sup>22</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2004), 1421.

Dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, ketentuan pasal 31 diubah sehingga pasal 31 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut “Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, bank secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan”. Kemudian menambah ketentuan baru di antara pasal 31 dan pasal 32 yang dijadikan pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut “Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 31”. Ketentuan pasal 32 dihapus dan ketentuan pasal 33 diubah, sehingga pasal 33 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 31A bersifat rahasia.
2. Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.

**b. Pengawasan tidak langsung**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah Bab VIII Pasal 50 sampai dengan pasal 54<sup>23</sup>. Pasal 50 menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan bank syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia. Pembinaan dan

---

<sup>23</sup> Ibid., 1476.

pengawasan bank syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.

Dengan:

1. Pasal 51 berisi:

- a. Bank syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas sehat, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank syariah dan UUS.
- b. Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bank Indonesia.

2. Pasal 52 berisi :

- a. bank syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan pengaturan Bank Indonesia.
- b. Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan ebrkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran



dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.

- c. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bank Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengambil data atau dokumen setiap tempat yang terkait dengan bank, memeriksa mengambil data atau dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap bank, memerintahkan bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan.
- d. Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

3. Pasal 53 berisi :

- a. Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan public atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia, melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2).
- b. Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan pengaturan bank Indonesia.

4. Pasal 54 berisi :

a. Dalam hal bank syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain :

1. Membatasi kewenangan rapat umum pemegang saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham.
2. Meminta pemegang saham menambah modal.
3. Meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris atau direksi bank syariah.
4. Meminta bank syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian bank syariah dengan modalnya.
5. Meminta bank syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan bank syariah.
6. Meminta bank syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya.
7. Meminta bank syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank syariah kepada pihak lain; dan/atau
8. Meminta bank syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank syariah kepada pihak lain.

- b. Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup mengatasi kesulitan yang dialami oleh Bank Syariah, Bank Indonesia menyatakan bank syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke lembaga penjamin simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.
- c. Dalam hal lembaga penjamin simpanan menyatakan bank syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diselamatkan, bank Indonesia atas permintaan lembaga penjamin simpanan mencabut izin usaha bank syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Atas permintaan bank syariah, bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank syariah setelah bank syariah dimaksud menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha bank syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan bank Indonesia.

##### **5. Penghimpunan Dana Bank Syariah (*Funding*)**

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian

disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan *funding*.<sup>24</sup>

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.<sup>25</sup>

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.<sup>26</sup> Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau PLS *principle*).<sup>27</sup>

<sup>24</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 277.

<sup>25</sup>Ibid., 231.

<sup>26</sup>Ibid., 228.

<sup>27</sup>Sutan Remy Syahjeini, *Perbankan Islam dari Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Kreatama, 2007), 1.

Secara umum jenis simpanan yang ada di bank konvensional adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*), dengan tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uang dan untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya, dan tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Berikut akan dijelaskan pengertian dari 3 (tiga) jenis simpanan tersebut:

### 1. Giro

Pengertian simpanan giro atau yang lebih populer disebut rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Pengertian simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek serta saldonya tersedia.

Pengertian dapat ditarik setiap saat juga dapat diartikan bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih

mencukupi (saldo). Kemudian pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya, baik ditarik secara tunai maupunditarik secara non tunai (pemindahbukuan).

Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan yaitu cek dan bilyet giro (BG). Apabila penarikan dilakukan secara tunai maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. Disamping itu jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.

Pemilik rekening giro disebut *girant* dan kepada setiap girant akan diberikan imbalan bunga berupa jasa giro yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya. Bagi bank giro merupakan dana murah karena imbalan bunga yang diberikan kepada girant merupakan bunga yang paling rendah jika dibandingkan dengan suku bunga simpanan lainnya seperti tabungan dan deposito.<sup>28</sup>

## 2. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Penegrtian tabungan menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya

---

<sup>28</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 69.

hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya.

Untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Dalam praktiknya ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang sering digunakan adalah buku tabungan, slip penarikan, kwintansi, kartu yang terbuat dari plastic (ATM).<sup>29</sup>

### 3. Deposito

Deposito (*time Deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.

---

<sup>29</sup>Ibid., 83.

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relative lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.

Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah depositan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.<sup>30</sup>

Kemudian penghimpunan dana pada produk perbankan syariah juga terdapat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, sebagaimana lazimnya dilakukan pada perbankan konvensional. Dalam fatwa DSN ditentukan akad-akad yang dapat digunakan dalam produk-produk penghimpunan dana ini adalah *wadi'ah* dan *mudharabah*. Fatwa DSN No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro menentukan bahwa pada produk giro dapat menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan menentukan bahwa pada produk

---

<sup>30</sup>Ibid., 93.



tabungan dapat menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Fatwa DSN No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito menentukan bahwa pada produk deposito dapat menggunakan akad *Mudharabah*.<sup>31</sup>

Penggunaan produk perbankan dalam produk perbankan syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Giro Syariah

Bank islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadiah* dan *mudharabah*. Dengan prinsip ini bank sebagai *custodian* harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah*. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening giro *wadi'ah*, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadiah*.<sup>32</sup>

Kemudian yang kedua adalah giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib*,

<sup>31</sup>Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 231.

<sup>32</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 53.

bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain juga modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>33</sup>

## 2. Tabungan Syariah

Tabungan dalam sistem perbankan syariah ada dua jenis menurut fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 yaitu tabungan atas dasar akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan atas dasar *wadi'ah* yaitu dengan ketentuan umum bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Kemudian bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah dan dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Akad yang kedua adalah tabungan atas dasar *mudharabah* yaitu dengan ketentuan umum dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana, kemudian

<sup>33</sup>Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa*, 278.

bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati yang terakhir bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

### 3. Deposito Syariah

Dalam sistem perbankan syariah menurut fatwa DSN No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Ada satu jenis deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan mekanisme bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana, pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana, pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati, penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati terakhir bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Ketentuan umum deposito berdasarkan prinsip *mudharabah* adalah dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana, dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai

macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain, modal harus dinyatakan dalam bentuk jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

#### **6. Penyaluran dana bank syariah (*Landing*)**

Mengenai jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank islam bukan saja pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perbankan konvensional sebagai kredit.

Beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima diantaranya adalah untuk meningkatkan daya guna uang dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (Diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat dan sistem pembiayaan dapat meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan kegairahan berusaha, stabilisasi ekonomi, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, dan sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Jenis pembiayaan dalam perbankan syariah:

**a. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah***

Fatwa yang dijadikan rujukan adalah fatwa dewan syariah nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

Ketentuan pembiayaan yaitu:

1. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
2. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
3. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
4. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

**b. Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah***

Fatwa yang dijadikan rujukan adalah fatwa DSN No.8/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*. Dengan ketentuan:

1. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Dan setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, kemudian setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut setiap mitra member wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
3. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
4. Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.

**c. Pembiayaan atas dasar akad *murabahah***

1. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
2. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah.
3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah dan,
5. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.

**d. Pembiayaan atas dasar akad *salam***

Fatwa yang dijadikan rujukan adalah fatwa DSN No.5/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*. Dengan ketentuan :

1. Ketentuan tentang pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
2. Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *salam* dengan nasabah.
3. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *salam*.
4. Penyediaan dana oleh bank kepada nasabah harus dilakukan dimuka secara penuh yaitu pembiayaan segera setelah akad *salam* disepakati atau paling lambat 7 hari setelah pembiayaan atas dasar akad *salam* disepakati.

**e. Pembiayaan atas dasar akad *Istishna'***

Fatwa yang dijadikan rujukan adalah fatwa DSN No.6/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'*. Dengan ketentuan :

1. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
2. Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *istishna* dengan nasabah.

**f. Pembiayaan atas dasar akad *Ijarah***

Fatwa yang dijadikan rujukan adalah fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dan fatwa dewan syariah

nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al Ijarah bi al-Tamlik*.

Dengan ketentuan :

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah.
2. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah.
3. Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.
4. Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan uang, dan
5. Dalam hal pembiayaan atas dasar *ijarah muntahiyah bittamlik*, selain bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.

**g. Pembiayaan atas dasar akad *Qardh***

Fatwa yang dijadikan rujukan adalah fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *al-qardh*. Dengan ketentuan:

1. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.



3. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.
4. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

## **7. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

### **a. Sejarah dan pengertian Otoritas Jasa Keuangan**

Krisis pada 1997-1998 memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi yang kacau karena krisis tersebut membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat suatu keputusan. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari terulangnya krisis ekonomi seperti pada 1997-1998 adalah dengan membentuk suatu lembaga pengawasan independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang BI tersebut sebenarnya sudah harus terbentuk pada 2002, namun pada praktiknya Otoritas Jasa Keuangan ini baru terbentuk pada 2011 melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang disahkan pada 22 November 2011.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa

keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.<sup>34</sup>

**b. Tujuan dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.

**c. Tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan**

**1. Tugas**

Berdasarkan pada UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang

---

<sup>34</sup>Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 47.

pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.

## **2. Wewenang**

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan terdiri atas:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: pertama; perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank. Kedua; kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dalam bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank.

### **d. Kerjasama Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia**

Dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan dalambidang perbankan antara lain:

1. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank.
2. Sistem informasi perbankan yang terpadu.
3. Kebijakan penerimaan dana di luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri.

4. Produk perbankan, transaksi derivative, kegiatan usaha bank lainnya.
5. Penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*.
6. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Pada saat pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya Bank Indonesia memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, maka Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan tersebut, Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil pemeriksaan bank tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

**e. Strategi pengembangan pasar perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merumuskan sebuah strategi pengembangan pasar perbankan syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan

syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai *Beyond Banking*, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.
- b. Program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten

dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu update dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau *beyond banking*”.

- c. Program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.
- d. Program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.
- e. Program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan
- f. Program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan

produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> OJK, “Perbankan Syariah”, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (25 Mei 2014).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik (utuh), kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah.<sup>36</sup>

Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta suatu kejadian, objek, aktifitas, proses dan manusia secara “apa adanya” pada waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden.<sup>37</sup>

Cara untuk mendapatkan responden adalah dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 8.

<sup>37</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode – Metode Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 203.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 218.



## B. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Bank Indonesia cabang Denpasar – Bali. Dengan alamat Gedung Pemerintah dan Bank Jalan Letda Tantular No. 4 (Renon), Denpasar, Bali. Kode pos 80234.

## C. SUBYEK PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), dengan kata lain data primer merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung.<sup>39</sup> Kemudian dalam mencari sumber data primer, peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi kepada pimpinan Bank Indonesia, karyawan Bank Indonesia dan pimpinan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

## D. TEHNIK PENGUMPULAN DATA

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati.<sup>40</sup> Kemudian di dalam penelitian ini menggunakan metode observasi tanpa partisipasi yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung ke dalam objek yang diamati, biasanya hanya melakukan pengamatan seperlunya sebagai dasar pengumpulan data lebih lanjut. Data yang ingin

---

<sup>39</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 122.

<sup>40</sup>Ibid., 133.

didapatkan adalah bagaimana letak atau keadaan geografis Bank Indonesia.

## 2. Interview / wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban.<sup>41</sup>

Kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>42</sup>

Data yang ingin didapatkan adalah bagaimana peranan Bank Indonesia terhadap penghimpunan dan penyaluran dana terhadap bank syariah, bagaimana peranan Bank Indonesia dalam pengaturan terhadap bank syariah setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## 3. Dokumentasi

Didalam penelitian kualitatif, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Ibid., 136.

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, 233.

<sup>43</sup>Ibid., 240.

Data yang ingin didapatkan adalah buku-buku, artikel atau majalah yang dapat menjelaskan tentang Bank Indonesia (BI) termasuk didalamnya pengaturan terhadap bank syariah serta tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## E. ANALISIS DATA

Dalam penelitian kualitatif analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>44</sup>

Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa tahap dalam menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu merangkum atau memilih hal-hal yang pokok. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>45</sup>
2. Penyajian data, yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dengan tujuan memudahkan untuk memahami apa yang

---

<sup>44</sup>Ibid., 244.

<sup>45</sup>Ibid., 247.

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.<sup>46</sup>

3. Penarikan kesimpulan, yaitu kegiatan terakhir dalam menganalisis data yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dalam penelitian ini.

#### **F. KEABSAHAN DATA**

Dalam melakukan keabsahan data peneliti memilih menggunakan teknik triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Dari tiga jenis triangulasi diatas peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data.<sup>47</sup>

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.<sup>48</sup>

#### **G. TAHAP – TAHAP PENELITIAN**

Tiga tahapan yang digunakan oleh peneliti adalah tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan.

1. Tahap pra-lapangan adalah tahap yang berisi tentang penyusunan rancangan, memilih lapangan, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai

---

<sup>46</sup>Ibid., 249.

<sup>47</sup>Ibid., 273.

<sup>48</sup>Ibid., 274.

keadaan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan instrument dan persoalan etika dalam lapangan.

2. Tahap pekerjaan lapangan berisi tentang memahami dan memasuki lapangan, pengumpulan data, dan pengolahan data.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

##### 1. Sejarah Bank Indonesia Cabang Denpasar – Bali

Kantor Bank Indonesia (KBI) Denpasar berdiri sejak tanggal 16 Juli 1968 yang bertempat di Jl. Surapati No.15 Denpasar, yang saat ini digunakan sebagai gedung PT. Bank Mandiri, Tbk (Persero). Seiring dengan dinamika perekonomian Bali, organisasi dan cakupan tugas Bank Indonesia Denpasar semakin berkembang. Untuk mengakomodasi perkembangan tersebut, Kantor Bank Indonesia Denpasar dipindahkan ke Jl. W.R. Supratman No.1 Denpasar. Gedung ini diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Bank Indonesia Bp. Rachmat Saleh tanggal 21 Juli 1973 dan pada saat itu tercatat sebagai bangunan kantor terbesar di Propinsi Bali.

Kebangkitan industri pariwisata Bali diawal tahun 1970-an membawa dampak positif bagi perekonomian Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali selalu lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian Nasional. Seiring dengan itu sektor perbankan tumbuh dengan pesat baik dari sisi kelembagaan maupun dari dana kelolaan. Oleh karena itu sekali lagi gedung Kantor Bank Indonesia Denpasar dirasakan kurang memadai dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dan kepada perbankan khususnya. Untuk itu sejak bulan Mei 1994 dirancang pembangunan gedung baru di Jl. Letda Tantular No.4 Denpasar dan pengerjaan fisik

bangunan dimulai pada tanggal 27 Juni 1997. Namun akibat krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multi dimensi memaksa pembangunan gedung dihentikan untuk sementara. Pembangunan gedung dilanjutkan kembali pada bulan Mei 2003 dan selesai pada tanggal 29 Oktober 2004. Setelah tahapan penyelesaian sarana kantor, akhirnya seluruh kegiatan operasional Bank Indonesia Denpasar dipindahkan ke gedung baru pada tanggal 8 Agustus 2005.

Gedung Kantor Bank Indonesia Denpasar yang baru memiliki luas tapak 22.225 m<sup>2</sup>. Bangunan terdiri dari 3 lantai dengan total luas bangunan 15.931 m<sup>2</sup>. Perpaduan antara arsitektur gedung perkantoran modern yang dibalut unsur-unsur tradisional Bali seakan menambah kekokohan dan kewibawaan gedung.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KBI Denpasar dibagi dalam 4 bidang tugas, yaitu :

1. Bidang Ekonomi dan Moneter.
2. Bidang Perbankan.
3. Bidang Sistem Pembayaran.
4. Bidang Manajemen Intern.

Wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Denpasar meliputi seluruh provinsi Bali yang terdiri dari 9 Kabupaten / Kota yaitu ; Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar.

Pemanfaatan ruangan kantor adalah sebagai berikut :

- a. Lantai I, ruang lobby, ruang setoran besar, kontrol satpam, seksi kas dan pengedaran, seksi *accounting* dan kliring, serta ruang tunggu nasabah.
- b. Lantai II, ruang pimpinan Bank Indonesia, ruang bidang ekonomi dan moneter, ruang perbankan, ruang sistem pembayaran, ruang bidang manajemen intern, ruang rapat besar, ruang pimpinan Bank Indonesia cabang Denpasar-Bali, dan ruang perpustakaan.
- c. Lantai III, ruang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dari segi personalia, pegawai Bank Indonesia Denpasar berjumlah 112 orang dan terdiri atas kepala perwakilan Bank Indonesia wilayah III, kemudian grup ekonomi keuangan dan SPMI yang dibagi menjadi 4 bagian yaitu tim statistik, survei dan liaison, divisi asesmen ekonomi keuangan (tim asesmen ekonomi dan keuangan, unit riset ekonomi keuangan wilayah, unit koordinasi kebijakan), divisi akses keuangan, umkm dan komunikasi (tim akses keuangan dan UMKM, unit komunikasi dan pemberdayaan komunitas), divisi sistem pembayaran dan manajemen intern (tim sistem pembayaran, unit pengolahan data dan administrasi SP, unit layanan nasabah dan penyelenggaraan kliring, unit perizinan dan pengawasan SP, unit logistik, unit sekretariat dan pengamanan, unit protokol). Kemudian selain grup keuangan dan SPMI ada pula tim sekretariat koordinasi wilayah dan PAMK. Dengan pangkat/jabatan yang ada adalah kepala perwakilan, deputy KPw, deputy direktur, asisten



direktur, manajer, asisten manajer, staf, asisten. Kemudian pegawai *outsourcing* terdapat 27 orang yang terbagi atas kepala perwakilan, pembantu Ka. Perwakilan, agendaris, data *entry* operator, operator telepon, operator teknik, messenger, pengemudi. Dan bagian pengamanan terdapat 33 orang.<sup>49</sup>

## 2. Visi dan misi Bank Indonesia Denpasar

Tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Adapun visi dan misi Bank Indonesia.<sup>50</sup>

### a. Visi

Bank Indonesia ditetapkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

### b. Misi

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- 3) Mengatur dan mengawasi bank.

## B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

### 1. Bentuk pengaturan Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) terhadap bank syariah di Denpasar

<sup>49</sup>Dokumentasi, Denpasar 14 Juli 2014.

<sup>50</sup>Dokumentasi, Denpasar 14 Juli 2014.

Peran Bank Indonesia (BI) dalam mengatur perbankan meliputi diantaranya:

- a. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank.
- b. Menetapkan peraturan di bidang perbankan.
- c. Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Menetapkan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan.

Selain peraturan tersebut diatas terdapat pula peraturan bank Indonesia (PBI) dan surat edaran bank Indonesia (SEBI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dan secara umum sudah dituangkan dalam kajian teori, yaitu :

- a. PBI No. 7/46/PBI/2005, menjelaskan tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- b. PBI No.14/6/PBI/2012, menjelaskan tentang peningkatan kepercayaan dan perlindungan kepada masyarakat terhadap industri perbankan.
- c. PBI No. 15/13/PBI/2013, menjelaskan tentang Bank Umum Syariah (BUS).
- d. PBI No. 15/14/PBI/2013, menjelaskan tentang Unit Usaha Syariah (UUS).

- e. SEBI No. 10/14/Dpbs, menjelaskan tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
- f. SEBI No. 15/22/Dpbs, menjelaskan tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS).

Kemudian menurut Bapak Agni, peraturan bank Indonesia (PBI) dan surat edaran bank Indonesia (SEBI) tersebut diatas berdasarkan surat edaran dari gubernur BI No. 15/1/GBI/DPB2/TF-OJK tanggal 27 November 2013 perihal pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 70 UU OJK, seluruh ketentuan di sektor perbankan yang diterbitkan oleh BI berupa peraturan bank Indonesia (PBI), surat edaran bank Indonesia (SEBI), dan surat keputusan direksi bank Indonesia ekstern (SK DIR), tetap berlaku sepanjang tidak diubah atau diganti serta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh OJK dan BI. Sehingga dengan itu, PBI dan SEBI yang mengatur tentang perbankan syariah masih berlaku sepanjang tidak diubah atau diganti serta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh OJK dan BI.<sup>51</sup>

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan Otoritas jasa keuangan dan bank Indonesia dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam pengaturan bersama atas kegiatan

---

<sup>51</sup>Wawancara, Denpasar, 21 Juli 2014.

jasa keuangan di bidang perbankan. Perlu dikemukakan bahwa kewenangan pengaturan Bank Indonesia (BI) terhadap perbankan merupakan bagian dari fungsi Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

## **2. Bentuk pengaturan Bank Indonesia (BI) dalam Penghimpunan dan Penyaluran Dana pada Bank Syariah di Denpasar**

Sesuai dengan penjelasan tentang peraturan bank Indonesia (PBI) dan surat edaran bank Indonesia (SEBI), maka bentuk peraturan Bank Indonesia (BI) Denpasar terhadap penghimpunan dan penyaluran dana di bank syariah sesuai hasil wawancara dengan Bapak Agni adalah belum ada perubahan pengaturan dan pengawasan terhadap penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan khususnya bank syariah setelah adanya OJK.<sup>52</sup>

Dalam hal pengawasan Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan otoritas jasa keuangan untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada otoritas jasa keuangan, tetapi dalam pemeriksaan tersebut Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginformasikan kepada lembaga penjamin simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam

---

<sup>52</sup>Wawancara, Denpasar, 23 Juli 2014.

upaya penyehatan oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Apabila bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatannya semakin memburuk otoritas jasa keuangan (OJK) segera menginformasikan ke Bank Indonesia (BI) untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

Hal tersebut berbeda ketika otoritas jasa keuangan (OJK) belum diresmikan semua pengawasan terhadap perbankan masih dilakukan oleh bank Indonesia, yaitu pengawasan langsung berbentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, dan pengawasan tidak langsung yaitu suatu bentuk pengawasan dini melalui penelitian analitis, dan evaluasi laporan bank sesuai dengan penjelasan didalam kajian teori.

### **3. Bentuk pengaturan Bank Indonesia (BI) Denpasar terhadap bank syariah setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).**

Sesuai dengan pasal 55 ayat 2 jo pasal 7 UU No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (OJK), maka sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (*microprudential*) beralih dari Bank Indonesia (BI) ke otoritas jasa keuangan (OJK). Adapun lingkup pengaturan *macroprudential*, yaitu pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal 7 UU OJK tersebut, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia selain moneter dan sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun

2009. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka sejak tanggal 31 Desember 2013, tugas pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan bank yang sebelumnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dialihkan menjadi tugas dan kewenangan OJK, dalam rangka mewujudkan industri keuangan yang sehat.<sup>53</sup>

Jadi, pengaturan dan pengawasan perbankan tidak lagi berada di tangan Bank Indonesia (BI) dan beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral meskipun telah terbentuk lembaga tersebut, perannya tidak bisa dikesampingkan dalam pengaturan dan pengawasan bank, karena lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap harus mempunyai hubungan koordinasi yang baik dengan Bank Indonesia (BI), diantaranya menyangkut keterangan dan data makro perbankan yang ada.

Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbentuk, bank Indonesia (BI) akan fokus kepada kewenangan dalam hal kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dimaksud adalah kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan, antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.

Otoritas jasa keuangan (OJK) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral yang akan diatur dalam Undang-Undang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini nantinya dapat mengeluarkan ketentuan yang

---

<sup>53</sup>Wawancara, Denpasar, 4 Agustus 2014

berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan dengan Bank Indonesia (BI) dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia (BI) keterangan dan data makro yang diperlukan.

Tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengawasan perbankan hanya berkaitan dengan aspek *micro-prudential* seperti kelembagaan, kegiatan usaha, dan penilaian tingkat kesehatan. Sementara itu aspek *macro-prudential* berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran seperti ketentuan giro wajib minimum (GWM), ketentuan devisa, operasi pasar terbuka (OPT), dan laporan-laporan serta pemeriksaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang moneter dan sistem pembayaran merupakan kewenangan dari otoritas moneter Bank Indonesia (BI).


#### **4. Perkembangan bank syariah di Denpasar – Bali**

Bank syariah bukanlah ancaman untuk perekonomian Bali dan juga untuk para pemeluk agama lain seperti pemeluk agama Hindu yang menjadi mayoritas pemeluk di Bali. Sejatinya bank syariah justru akan menjadi pemicu naiknya kesejahteraan bagi semua warga masyarakat tanpa terkecuali, bukan hanya muslim saja. Ekonomi islam mengajarkan tegaknya nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, anti korupsi dan eksploitasi demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bapak Trio Puji Ardhiansyah sebagai staf dari unit perbankan syariah pada Otoritas Jasa Keuangan, Data perkembangan yang cukup signifikan di Bali membuat banyak bank syariah bermunculan, hal

ini disebabkan oleh *respons* masyarakat terhadap perbankan syariah Bali sangat positif baik dari sisi penyaluran kredit maupun dari sisi penghimpunan dana. Berdasarkan data dari Bank Indonesia hingga november 2014 aset perbankan syariah di Bali tumbuh mencapai 1.540 triliun, kredit tumbuh menjadi 1.477 triliun dan penghimpunan DPK (dana pihak ketiga) tumbuh mencapai 741 triliun. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan bank syariah di Bali relatif bisa mengimbangi bank konvensional yang sudah ada.<sup>54</sup>

Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) Berikut adalah grafik pertumbuhan jumlah nasabah bank syariah di Bali dari tahun 2008-2014 :




Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2008 hingga 2013 jumlah nasabah pada bank syariah di Kota Denpasar-Bali terus meningkat yaitu : tahun 2008 = 10.000 orang, tahun 2009 = 64.000 orang,

<sup>54</sup> Wawancara, Denpasar, 17 Februari 2015



kemudian pada tahun 2010 jumlah nasabah bank syariah di Kota Denpasar-Bali mengalami penurunan menjadi 61.000 orang, ditahun 2011 jumlah nasabah meningkat kembali menjadi 79.000 orang, tahun 2012 = 103.000 orang dan terakhir di tahun 2013 jumlah nasabah bertambah pesat menjadi 193.000 orang.



Grafik diatas adalah jumlah nasabah pada tahun 2014 sesuai dengan urutan bulan, dimulai dengan bulan Januari jumlah nasabah bank syariah di Kota Denpasar-Bali adlah 207.000 orang, bulan Februari meningkat menjadi 281.000 orang dan turun di bulan Maret menjadi 253.000 orang, pada bulan April menjadi 259.000 orang, bulan Mei menjadi 331.000 orang, bulan Juni turun menjadi 329.000 orang, bulan Juli menjadi 378.000 orang, bulan Agustus menjadi 387.000 orang, bulan September menjadi 372.000 orang, bulan Oktober menjadi 389.000 orang, dan terakhir bulan November menjadi 399.000 orang.

Kemudian jenis pembiayaan yang paling diminati masyarakat Bali adalah pembiayaan dengan akad *Murabahah* yaitu perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, dalam hal ini bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

### C. PEMBAHASAN PENEMUAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan untuk memperkuat validitas data hasil observasi, maka diketahui bahwa peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) masih digunakan selama oleh OJK tersebut belum diubah atau diganti serta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bank Indonesia yang mengatur perbankan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia yaitu :

1. Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, menjelaskan tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012, menjelaskan tentang peningkatan kepercayaan dan perlindungan kepada masyarakat terhadap industri perbankan.

3. Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013, menjelaskan tentang Bank Umum Syariah (BUS).
4. Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013, menjelaskan tentang Unit Usaha Syariah (UUS).

Surat Edaran Bank Indonesia tentang perbankan syariah yaitu:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/Dpbs, menjelaskan tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/Dpbs, menjelaskan tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS).

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa baik Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan kerjasama dan koordinasi menyangkut keterangan data makro perbankan yang ada. Kemudian ada dua dampak yang timbul setelahnya, yaitu:

1. Adanya kesulitan atau hambatan dalam melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI). Dalam UU No. 23 Tahun 1999 dijelaskan bahwa tujuan Bank Indonesia (BI) adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam pencapaian tujuannya, Bank Indonesia (BI) diberikan tugas, antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Dalam pelaksanaannya ketiga tugas tersebut saling berkaitan dan member dukungan satu dengan yang lain.

Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter dilakukan dengan pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektifitas pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal yang merupakan sasaran pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam pelaksanaan tugas tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank.

Sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter, mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan. Apabila tugas pengawasan bank dipisahkan dari Bank Indonesia (BI), akan dapat menimbulkan kesulitan atau paling tidak akan menimbulkan hambatan dalam melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam pelaksanaan tugas lainnya. Pada akhirnya kemungkinan besar juga berpengaruh dalam keberhasilan tujuan Bank Indonesia (BI).

Di samping itu, dalam perumusan kebijakan ataupun penilaian dampak kebijakan moneter yang diterapkan dalam sistem perbankan akan sulit segera terpantau. Artinya, akan menimbulkan masalah baru.

2. Bank Indonesia (BI) akan kesulitan dalam penerapan fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort*. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, bank sentral memerlukan informasi yang akurat dan terkini mengenai keadaan perbankan. Dengan pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral,

berdampak tidak adanya akses langsung terhadap bank. Bank sentral tidak dapat segera mendapat informasi yang akurat dan terkini sehingga akan mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian masalah likuiditas terhadap perbankan khususnya bank syariah.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisa tentang peranan Bank Indonesia (BI) terhadap perkembangan bank syariah di Kota Denpasar-Bali setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia terhadap perbankan syariah dalam bentuk peraturan bank indonesia dan surat edaran bank indonesia sebelum adanya otoritas jasa keuangan adalah satu-satunya peraturan yang mengikat untuk perbankan syariah. Kemudian setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan bank indonesia (PBI) dan surat edaran Bank Indonesia (SEBI) masih berlaku hingga saat ini, selama OJK belum mengubah, mencabut dan menyatakan tidak berlaku.
2. Sejak tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan UU No. 21 tahun 2011 pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan saling berkoordinasi menyangkut keterangan dan data makro perbankan yang ada, sedangkan Bank Indonesia sebagai pengatur dalam aspek *macro prudential* yaitu kewenangan Bank Indonesia berkaitan dengan kebijakan moneter.
3. Perkembangan bank syariah di Denpsar-Bali semakin pesat dimulai dari tahun 2008 hingga 2014 dilihat dari jumlah nasabah dari sisi penggunaan

kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Dari perkembangan jumlah nasabah tersebut diperoleh pula data pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat Bali, yaitu pembiayaan *Murabahah*.

## **B. SARAN-SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas maka dapat disarankan kepada pihak Bank Indonesia (BI):

Bank Indonesia (BI) di Kota Denpasar dapat melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah di Kota Denpasar Bali agar menjadi lebih baik dan maju kedepannya, sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh BI dan OJK.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amin Suma, Muhammad. 2004. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Belajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Budisantoso, Totok, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat
- Dep. Dik. Nas. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djumhana, Muhammad. 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jundiani, 2009. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: CV Karya Gemilang.
- Kasmir, 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Prenada Media.
- Machmud, Amir. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Martono, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad, 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Bank Syariah problem dan prospek perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode – Metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Remy Syahdeini, Sutan. 2007. *Perbankan Islam Dari Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Kreatama



Salma, Yeni. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.


STAIN, 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN.

Sudarsono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Teguh, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)



## DAFTAR PUSTAKA

- Amin Suma, Muhammad. 2004. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Belajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Budisantoso, Totok, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat
- Dep. Dik. Nas. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djumhana, Muhammad. 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jundiani, 2009. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: CV Karya Gemilang.
- Kasmir, 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Prenada Media.
- Machmud, Amir. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Martono, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad, 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Bank Syariah problem dan prospek perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode – Metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Remy Syahdeini, Sutan. 2007. *Perbankan Islam Dari Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Kreatama

Salma, Yeni. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

STAIN, 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN.

Sudarsono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Teguh, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

